

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)  
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKSPOR SATWA YANG DILINDUNGI  
(Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

**GUGAH WASUPROBO HERI RAJIANTO**

**0610113101**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKSPOR SATWA YANG DILINDUNGI

(Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta)

Oleh :

**GUGAH WASUPROBO HERI RAJANTO**

**NIM. 0610113101**

Disetujui pada tanggal: 11 Maret 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Sri Lestariningsih SH, MHum.**  
NIP. 19681102 199003 2 001

**Nurini Aprilianda, SH.Mhum.**  
NIP. 19760429 200212 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

NIP. 19640620 198903 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL (PPNS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKSPOR  
SATWA YANG DILINDUNGI**

(Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta)

Oleh:

**GUGAH WASUPROBO HERI RAJANTO**

NIM. 0610113101

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pendamping,

**Sri Lestariningsih SH, MHum.**

NIP. 19681102 199003 2 001

Ketua Majelis Penguji,

**Nurini Aprilianda, SH.Mhum.**

NIP. 19760429 200212 2 001

Ketua Bagian Hukum pidana,

**Paham Triyoso SH.,Mhum**

NIP. 19540517 198203 1 003

**Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.**

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

**Dr Sihabudin SH, Mh.**

NIP. 19591216 198503 1 001

## LEMBAR PERSEMBAHAN

\*\*\* BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM \*\*\*

Rasa syukur yang teramat dalam terucap kehadiran Allah SWT, atas segala Rahmat, Hidayah, Karunia, Keridhoan, serta Petunjuk-petunjuk yang diberikan-Nya, semoga senantiasa tetap terlimpahkan kepada kita semua. Amin.

Skripsi ini kupersembahkan bagi orang-orang tercinta yang senantiasa mengiringi setiap langkahku untuk berbuat baik demi kesuksesan masa yang akan datang, terima kasih untuk setiap doa dan dukungannya.

- Terima kasih yang penulis persembahkan kepada Orang Tuaku, Papa Heri Suraji, Mami Inggit Sri Prebuastuti, OM Fiar Djalumang. Atas dukungan dan bimbingannya, maafkan anak mu ini belum dapat memberikan yang terbaik seperti yang diharapkan.
- Kakakku Tercinta HERGITA (Alm) . Kita adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan untuk Ayahanda dan Ibunda Tercinta, adik mu sedang berusaha membahagiakan orang tua kita.
- Eyang GITO dan Eyang SITI tersayang, tante dan om , Budhe-pakdhe, kakak-kakak dan adik-adik sepupu, keponakan-keponakanku yang telah mendoakan dan mendukungku baik secara moril maupun materiil.
- JENNY MUSTIKASARI SH. Terima Kasih atas dukungan yang kau berikan kepada ku untuk dapat menyelesaikan tugas akir ini, terima kasih atas rasa sayang,cinta dan warna hidup yang kau berikan pada penulis dalam melewati kuliah dan kehidupan.

Semuanya adalah inspirasiku untuk kepemimpinan, ketegasan, pantang menyerah, semangat untuk maju, ketidaktakutan untuk menghadapi segala cobaan dan ujian, kemandirian dan kejujuran, kejujuran serta kerendahan hati...

Kupersemkan juga rasa terima kasihku untuk :

- Saudari2ku di FH UB: Hosniah Ayu Agustin (Jadilah orang yang bisa contoh buat adek mu.), Intan P.Y (mbakq semangat!!!!!!), Imama Uswatun Khasanah (jagan Cuma bisa diam dan senyum duank), Adline Andrahsmara, SH (Semoga yang dicita2kan tercapai.), Meity Wulandari (yah ada metong), Thanks 4 all... Semoga bisa selalu menjadi saudara di dunia dan akhirat. Amin.
- Sodara kampus ku G4I, Graitto Aran Syaputra SH (jadi pak hakim jangan kebawa ma perasaan), Imam Suharto SH (jangan egois), Gigih Setiawan SH (santai mu punya efek tenang wat anak2), Gede Jaya Wisesa SH (parno jangan pacaran mulu). Suatu saat kita bisa bareng ngumpul lagi.
- Temen-temen PPM sekaligus keluarga senasib sepenanggungan: tiem, susi, yesi, heri dan keluarga wirotto PPM kita penuh dengan kenangan.
- Teman-teman FH angkatan 06: Teman2 hukum semuanya... Ganda Dewa, Teguh Musa Wiguna (ayo jalan2 lagi), kendro, rey, malik (anak2 matar dah pokoknya) Alfian, Girindra, Ferdy Tarigan SH, Rezza, Septian dan teman-teman yang lain yang belum disebutkan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dalam segala suka dan duka selama ini. Sukses buat kita semua.
- Keluarga Besar BETTA EDAN MALANG: Mas Ngateman dan keluarga(avi, azizah tingprut), Tulang Salman, Lutfi Gumbing, Galih Raka Siwi, Nando, Dion, (saudara-saudara saya pecinta cupang), keluarga pasar splendid malang (ipul, arip, samsul, mas nur, umi) dan pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Kepada Bapak Kupang Kepala Penindakan dan Penyidikan, Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, Bapak Adam Mustofa Kepala, Polhut Kepala Penyidikan PPNS, M Hendry C.P Terima kasih atas dukungan data dalam skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala anugerah dan limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi** (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta) dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini izinkanlah Penulis mengucapkan terima kasih dan hormat yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dr. Sihabudin SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
4. Ibu Sri Lestariningsih, SH, MHum. selaku Pembimbing Utama yang telah mendorong dan memacu semangat untuk terus berjuang dan maju serta memberikan bimbingan dan masukan-masukannya tanpa henti;
5. Ibu Nurini Aprilianda SH, MHum. selaku Pembimbing yang selalu membantu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis guna mendapatkan hasil yang maksimal.
6. Bapak Ibu Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

7. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Bea Cukai wilayah Bandara Internasional Soekarno Hatta yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian hingga Skripsi ini selesai.
8. Seluruh keluarga besar, teman-teman dan sahabat, serta rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2006 yang telah turut serta memberikan semangat dan dorongan kepada penulis demi terselesainya Skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang turut membantu terselesainya Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan dan referensi terhadap penelitian sejenis dimasa-masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, 15 Febuari 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Bagan.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Table.....	xii
Abstraksi.....	xiii
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>Bab II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.....	13
1. Pengertian Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Pengertian Tindak Pidana Ekspor.....	19
3. Pengertian Satwa yang Dilindungi.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	26

1. Pengertian Penyidik menurut KUHP.....	26
2. Pengertian Penyidikan.....	29
3. Wewenang Penyidik.....	29

**Bab III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Jenis dan Sumber Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Populasi dan Sampel.....	38
1. Populasi.....	39
2. Sampel dan responden.....	39
F. Teknik Analisa Data.....	40
G. Definisi Operasional.....	41

**Bab IV PEMBAHASAN**

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKSPOR SATWA YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta)**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta..	43
2. Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta .....	49
B. Pelaksanaan Kewenangan PPNS dalam Penanganan Tindak Pidana Ekspor Satwa Yang Dilindungi .....	59
1. Kewenangan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi .....	63
2. Kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.....	78


C. Sinkronisasi Kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.....88

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan.....91  
 B. Saran.....92


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Daftar Bagan

	Halaman
Bagan 4.1. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	46
Bagan 4.2. Latar Belakang Berdiri Bea Cukai Soekarno Hatta .....	51
Bagan 4.3. Struktur Organisasi Bea Cukai Soekarno Hatta.....	55
Bagan 4.4 Alur Ekspor .....	59
Bagan 4.5 Tata Cara Pengawasan dan Penindakan Ekspor Barang Larangan Satwa Bea Cukai.....	61




## Daftar Gambar

Halaman

Gambar 4.1. Tampak Depan Kantor Balai konservasi Sumber Daya alam .....44


Gambar 4.2. Tampak Depan Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta .....50



## Daftar Tabel

Halaman

tabel 4.1. Jumlah Staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.....	49
tabel 4.2. Jumlah Staf Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta.....	58
tabel 4.3. Jumlah Kasus yang Terjadi Dalam Tahun 2010 Di Bea Cukai Soekarno Hatta .....	63
tabel 4.4. Jumlah Kasus yang Terjadi Dalam Tahun 2010 Di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta .....	79



## ABSTRAKSI

GUGAH WASUPROBO HERI RAJANTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Brawijaya, Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penanganan Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi (Studi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta), Sri Lestariningsih, SH. MHum, Nurini Aprilianda, SH. MHum.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia, namun untuk hal fauna endemik menjadi negara terbesar keanekaragaman hayatinya. Sumber daya alam hayati Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang serta dikendalikan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Namun perdagangan satwa ilegal di wilayah Republik Indonesia cenderung meningkat. Pelanggaran-pelanggaran dalam bidang perlindungan satwa liar terbesar dilakukan dengan penangkapan dan pemasaran satwa yang dilindungi secara illegal baik dalam dan luar negeri.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan dan sinkronisasi tentang kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai bandara. Penelitian ini, merupakan penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan.

Hasil yang didapat dari penelitian adalah, pelaksanaan kewenangan perlindungan satwa yang dilindungi melibatkan berbagai instansi terkait, misalnya Bea Cukai dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam pelaksanaannya, belum berjalan dapat lancar. Penyidikan yang dilaksanakan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui pelimpahan kasus dari PPNS Bea Cukai. Hal ini menimbulkan beberapa pertentangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Penyidikan seperti yang diketahui bahwa tindak pidana mengenai satwa adalah Kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber daya Alam, hal ini dijelaskan secara implisit dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, hal ini membuat PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak bisa melaksanakan Kewenangannya jika tidak terjadi pelimpahan Kewenangan dari PPNS Bea Cukai. Oleh karenanya diperlukan sinkronisasi kewenangan 2 instansi melalui penyamaan visi dan persepsi, kerjasama dan peningkatan koordinasi

Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah diharapkan menyikapi hal ini, dengan melakukan penyempurnaan perumusan pasal yang terkait dengan kewenangan 2 instansi tersebut.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia, namun untuk hal fauna endemik menjadi negara terbesar keanekaragaman hayatinya. Sebaliknya, jika dilihat dari luasan hutan dan tingkat penebangan hutan, Indonesia menjadi negara nomor satu dalam kecepatan *deforestasi* (pembersihan hutan oleh penebangan dan/ atau pembakaran) di dunia. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang baik guna melestarikan dan mengamankan keberadaan keanekaragaman hayati tersebut dengan tidak mengabaikan kepentingan pembangunan dan masyarakat dan menghambat laju *deforestasi*.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan. Sumber daya alam hayati tersebut merupakan karunia alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan hidup. Demikian juga halnya dengan tujuan akhir dari kebijakan pembangunan di bidang kehutanan.

Pembangunan kehutanan sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan memiliki posisi strategis terutama dalam kerangka pembangunan jangka panjang, karena berkaitan langsung dengan berbagai aspek pembangunan tingkat lokal, daerah, nasional, dan bahkan internasional. Aspek-aspek pembangunan dimaksud pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutan yang menyebar seluas lebih kurang 72% dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta ha yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.<sup>1</sup>

Indonesia memiliki 10% dari hutan tropis dunia yang masih tersisa. Alam Indonesia menduduki peringkat ketujuh dalam keragaman spesies tumbuhan berbunga, memiliki 12% dari jumlah spesies binatang menyusui/mamalia (36% diantaranya spesies endemik), pemilik 16% spesies binatang reptil dan amfibi, 1.519 spesies burung (28% diantaranya spesies endemik), 25% dari spesies ikan dunia 121 spesies kupu-kupu ekor walet di dunia (44% di antaranya endemik), spesies tumbuhan palem paling banyak, kira-kira 400 spesies 'dipterocarps', dan kira-kira 25.000 spesies flora dan fauna. Namun hingga saat ini Indonesia telah kehilangan 72% hutan asli yang ada pada awal abad ini.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hal. 49.

<sup>2</sup> M. Teguh Syrta, 2010, *Anugerah Yang Hilang (online)*, <http://www.walhi.or.id>, diakses tanggal 8 Agustus 2010.

Perdagangan satwa ilegal di wilayah Republik Indonesia cenderung meningkat. Hal ini akan memperburuk citra Indonesia di mata Internasional. Ketentuan *Convention on International Trade of Endangered Spesies of Wild Flora and fauna* (CITES) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 akan menjatuhkan kondisi yang demikian berupa penurunan strata perlindungan satwa ke dalam appendix I, II atau III<sup>3</sup>.

Pelanggaran-pelanggaran dalam bidang perlindungan satwa liar terbesar dilakukan dengan penangkapan dan pemasaran satwa liar secara ilegal yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>4</sup>

#### **1. Kelompok Pemanfaat di Daerah Hulu**

Kelompok ini adalah para penangkap di alam biasanya merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai habitat satwa liar. Kelompok ini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap bujukan untuk menangkap satwa liar karena keterbatasan pengetahuan dan perbedaan sosial ekonomi dengan masyarakat di luar hutan. Walaupun banyak suku di Indonesia yang memiliki kearifan dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, tetapi ketidakberdayaan terhadap akses informasi, sosial dan ekonomi menyebabkan luntarnya budaya yang menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

#### **2. Kelompok Perantara**

Kelompok ini bergerak sangat dinamis ke segala penjuru tanah air untuk melakukan negosiasi dan memesan berbagai satwa liar yang dilindungi. Kebanyakan kelompok ini terdiri dari orang-orang yang telah mengetahui bahwa pemanfaatan satwa liar telah diatur oleh pemerintah dan mereka berspekulasi untuk memperoleh keuntungan besar dan cepat tanpa memperhitungkan prinsip-prinsip kelestarian.

#### **3. Kelompok Pemanfaatan Hilir**

Pedagang di perkotaan yang secara sembunyi-sembunyi menjual jenis satwa liar yang dilindungi baik untuk kalangan domestik maupun luar negeri.

---

<sup>3</sup> *Convention on Internasional Trade of Endangered Spesies of Wild Flora and Fauna tahun 1973.*

<sup>4</sup> *Ibid*

Berdasarkan data yang ada di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, terdapat beberapa kasus yang terjadi, salah satunya adalah kasus tentang Perdagangan satwa labi-labi atau kura-kura moncong babi yang akan diekspor ke Hongkong. Rencana ekspor tersebut digagalkan oleh satuan Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta. Modus operandinya adalah dengan menggunakan dokumen palsu. Namun tertera dalam dokumen tersebut adalah mainan yang berbentuk kura-kura moncong babi. Kecurigaan petugas muncul ketika mencium bau busuk atau bangkai dari peti kayu kargo. Kemudian petugas memeriksa kiriman tersebut dengan mencocokkan dengan isi dokumen. Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas Bea dan Cukai menemukan 50 ekor labi-labi besar dicampur dengan mainan yang berbentuk kura-kura moncong babi. Dengan ini petugas melakukan penyitaan atas satwa yang dilindungi tersebut. Tersangka dijerat pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.<sup>5</sup>

Contoh lain kasus tentang tindak pidana ekspor adalah kasus tentang Seorang warga negara asing asal Australia yang kedatangan membawa 6 ekor ular phyton mollurus atau yang lebih dikenal sanca bodo dengan ukuran rata-rata 40 sentimeter. Ini merupakan cara baru dalam melakukan penyelundupan. Warga Australia tersebut mengelabui petugas dengan cara memasukkan ke

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara prasurvei dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 September 2010.

dalam kantong celananya yang dibuat sangat dalam dan berkantong-kantong. Ketika berada di pintu pemeriksaan kedua, petugas menggeledah dan mendapati bahwa ada benda yang mencurigakan dalam saku celana. Setelah itu, orang tersebut dibawa ke ruangan khusus pengeledahan dan ditemukan tersangka kedatangan membawa 6 ekor ular python mollurus. Akhirnya, kasus tersebut diserahkan kepada Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam wilayah II daerah bandara Soekarno Hatta. Tersangka dijerat Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.<sup>6</sup>

Selain tindak pidana ekspor yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta, kasus terjadi pada pertengahan tahun 2010. Ekspor daging Trengiling terungkap setelah diperikasinya daging olahan tersebut, yang tercantum dalam dokumen adalah daging sapi yang akan dikirim ke hongkong karena curiga dengan perusahaan pengiriman Bea Cukai memeriksa kebenaran daging tersebut ternyata ditemukan bahwa daging tersebut bukan daging sapi melainkan daging trengiling . Dalam dokumen pengiriman daging tersebut, tertulis bahwa benda yang dikirim adalah makanan ringan. Hal ini merupakan salah satu contoh tindak pidana ekspor yang menggunakan modus menyerahkan data palsu. Atas tindakan ini, pelaku dikenai Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Hasil wawancara prasurvei dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 September 2010.

<sup>7</sup> Hasil wawancara prasurvei dengan Bapak Adam Mustofa, Polhut kepala Penyelidikan/PPNS, tanggal 18 September 2010.

Dalam melaksanakan upaya pelestarian satwa yang dilindungi, pemerintah telah membuat Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE). Dalam UU KSDAHE menyebutkan dalam Pasal 21 huruf c menyebutkan bahwa “mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” dan huruf d berbunyi “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”. Dalam Undang–Undang ini juga menyebutkan kewenangan bagi pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 39 ayat 1 UU KSDAE). Dengan disebutkannya wewenang pejabat pegawai negeri sipil tersebut berarti dalam menjalankan kewenangan pejabat pegawai negeri sipil juga bisa melakukan penyidikan layaknya penyidik polri, akan tetapi kewenangan hanya dalam kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan konservasi sumber daya alam, dan pada saat dimulainya penyidikan dan hasil dari penyidikan tersebut dilaporkan kepada pejabat umum yaitu pejabat kepolisian.

Pelaksanaan program perlindungan satwa liar melibatkan berbagai instansi terkait, misalnya Kepolisian, Bea dan Cukai, LIPI. Dalam pelaksanaannya, tidak selamanya dapat berjalan lancar. Seringkali terjadi pertentangan antara instansi terkait. Hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakkonsistenan kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Benturan yang dimaksud adalah terkait mengenai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa liar yang dilindungi.

Tingginya angka perdagangan satwa yang dilindungi di pasaran mencerminkan betapa banyaknya jumlah peredaran satwa ilegal di masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi, sebab dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi maka kelestarian satwa di Indonesia akan terancam punah. Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam skripsi ini akan dibahas tentang pelaksanaan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka menghasilkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta dan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi?
2. Bagaimana sinkronisasi kewenangan dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disusun beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta dan PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.
2. Untuk menganalisis hubungan dan sinkonisasi tentang kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum lingkungan terutama dalam hal masalah tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Selain itu, penelitian ini diharapkan pula dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum khususnya konsentrasi Hukum Pidana yaitu tentang tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi BKSDA**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BKSDA, khususnya bagi PPNS BKSDA sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak menimbulkan permasalahan dengan instansi lain mengenai siapa yang berhak untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan masukan kepada BKSDA, sehingga mampu untuk mengoptimalkan kinerjanya guna mencegah terjadinya tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

#### **b. Bagi Dinas Bea dan Cukai**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi Dinas Bea dan Cukai selaku instansi yang berwenang untuk menindak terhadap tindak pidana ekspor dan impor, sehingga ketika terjadi tindak pidana ekspor

satwa yang dilindungi tidak akan muncul permasalahan yang timbul akibat dari benturan kewenangan yang dimiliki oleh Bea Cukai dengan BKSDA.

**c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku pembuat keputusan, khususnya Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Keuangan. Sehingga, ketika membuat suatu keputusan ataupun peraturan tidak saling berbenturan dengan peraturan yang lainnya.

**d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan ataupun masyarakat di luar hutan yang gemar memelihara dan sekaligus memperdagangkan satwa untuk menambah wacana maupun pengetahuan. Sehingga apabila nantinya hendak melakukan perburuan ataupun perdagangan satwa, masyarakat dapat melakukannya sesuai dengan ijin yang diberikan/ peraturan yang berlaku.

**e. Bagi Penulis dan Mahasiswa (Civitas Akademika)**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wacana dan wawasan penulis dan mahasiswa terutama dalam hal masalah pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA dalam menangani tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

Diharapkan hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka merupakan bagian penulisan yang berisikan berbagai landasan teoritis yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam bab ini akan dipaparkan berbagai tinjauan umum tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tinjauan umum tentang Satwa yang Dilindungi, dan tinjauan umum tentang Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dimuat metode pendekatan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, dan definisi operasional.

#### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS BKSDA DKI Jakarta dan PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi, dan analisa tentang sinkronisasi kewenangan dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta dalam menangani tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

#### **BAB V. PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi keseluruhan literatur dan referensi serta pengarang yang telah dijadikan acuan dalam menyusun skripsi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandaanya *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Peristiwa pidana dapat dijumpai dalam Pasal 14 (1) Undang-undang Dasar Sementara 1950 berbunyi, berikut: “Setiap orang yang dituntut karena disangka suatu peristiwa pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan hukum yang berlaku.”<sup>8</sup>

Pengertian tentang tindak pidana tidak disebutkan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berikut adalah beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut para sarjana:

<sup>8</sup> Masruchin Ruba'i, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang (UM Press) dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal 21-23.

**a. Tindak Pidana Menurut Moeljatno**

Tindak pidana merupakan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana yang unsur-unsurnya adalah:<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan undang-undang;
- 3) Bersifat melawan hukum

**b. Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.<sup>10</sup>

**c. Tindak Pidana Menurut D. Simon**

D. Simon, tindak pidana adalah perbuatan manusia (suatu tindakan yang dilakukan seseorang) yang dapat diancam dengan pidana (perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Pidana) karena bersifat melawan hukum (melanggar peraturan) dan dilakukan dengan sengaja (dilakukan dengan penuh kesadaran akan akibat) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (orang yang cakap hukum).<sup>11</sup>

**d. Tindak Pidana Menurut J. E. Jonkers**

J.E.Jonkers, tindak pidana mempunyai dua arti:<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1993, hal 54.

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Dahlia Indonesia, 1997, hal. 89.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

- 1) Suatu kejadian yang dapat diancam oleh undang-undang (suatu peristiwa yang melanggar peraturan perundang-undangan)
- 2) Suatu kelakuan yang melawan hukum, dilakukan dengan sengaja, atau oleh orang yang mampu bertanggung jawab (suatu tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku secara sadar dan dilakukan oleh orang yang cakap hukum)

Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut diatas, maka tindak pidana memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur tindak pidana menurut para sarjana adalah:

**a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Moeljatno**

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia)
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum

Memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil.

Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Menurut

Moeljatno, bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.<sup>13</sup>

**b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro**

Pengertian tentang tindak pidana yang dikemukakan oleh Wirjono

Prodjodikoro sangatlah singkat, sehingga unsur-unsur yang dapat

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*

dijabarkan adalah suatu perbuatan dan pelakunya dapat dipidana. Pengertian ini kurang dapat dimengerti secara jelas, sebab belum dapat menjawab pertanyaan tentang perbuatan seperti apakah yang pelakunya dapat dipidana.<sup>14</sup>

#### c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut D. Simon

Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan hukum
- 4) Dilakukan dengan sengaja
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif dan unsur subjektif. Yang termasuk unsur objektif adalah: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai, misal unsur "dimuka umum" dalam pasal 218 KUHP. Yang termasuk unsur subjektif adalah: orang yang mampu bertanggung jawab dan sengaja.<sup>15</sup>

#### d. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut J. E. Jonkers

J. E. Jonkers mengemukakan dua pengertian tentang tindak pidana.

Dari pengertian yang pertama dapat diperoleh unsur-unsur:

- 1) Suatu kejadian (peristiwa)

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

2) Dapat diancam Undang-Undang.

Sedangkan dari pengertian kedua, dapat diperoleh unsur-unsur:

- 1) Suatu kelakuan (perbuatan)
- 2) melawan hukum
- 3) dilakukan dengan sengaja
- 4) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>16</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dapat diancam pidana karena memenuhi rumusan Undang-Undang dan bersifat melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan manusia
- b. dapat dipidana
- c. memenuhi rumusan Undang-Undang
- d. bersifat melawan hukum
- e. dilakukan dengan sengaja
- f. oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Ekspor

### a. Pengertian Ekspor

Secara etimologi, ekspor berarti pengiriman barang dagangan ke luar negeri.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online), <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 1 oktober 2010

Pengertian ekspor juga diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi Daerah Pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan ekspor barang, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut sudah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean. Pengertian yang dimaksud dengan "sarana pengangkut" adalah setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang mengandung pengertian bahwa barang ekspor tersebut telah dapat diketahui untuk tujuan dikirim ke luar Daerah Pabean (ekspor), karena telah diberikannya Pemberitahuan Pabean kepada Pejabat Bea dan Cukai. Dapat saja barang tersebut masih berada di Tempat Penimbunan Sementara atau di tempat-tempat yang disediakan khusus untuk itu, termasuk di gudang atau pabrik eksportir yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan ekspor adalah proses mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri, baik melalui pesawat udara maupun kapal laut.

#### **b. Pengertian Tindak Pidana Ekspor**

Tindak Pidana Ekspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Menurut Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 secara jelas disebutkan secara limitatif bentuk kejahatan ekspor.

Unsur-unsur tindak pidana ekspor dijabarkan dalam Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang bunyinya:

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tindak Pidana Ekspor adalah suatu tindakan mengeluarkan suatu benda atau barang dengan cara melawan hukum.

### **3. Pengertian Satwa yang Dilindungi**

Pengertian tentang satwa tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, “Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara”. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, “Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

#### **a. Peraturan yang Terkait dengan Perlindungan Satwa**

Dalam rangka menjalankan upaya preventif terhadap pelestarian satwa di Indonesia, pemerintah telah membuat berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi berbagai hal yang dapat mengancam kerusakan sumber daya alam kekayaan, hayati khususnya satwa. Peraturan yang terkait tersebut antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

#### **b. Kriteria Satwa yang Dilindungi**

Kriteria satwa yang dilindungi menurut pemerintah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa yaitu sebagai berikut:

Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai Populasi yang Kecil

Populasi yang kecil adalah populasi yang sangat minin jumlahnya dan terbatas bisanya karena lama masa perkembangan biak, kecilnya angka kelahiran dan sulitnya perkembangan dari satwa tersebut.

- 2) Adanya Penurunan yang Tajam pada Jumlah Individu di Alam

Penurunan tajam atas individu atau satwa di alam adalah berkurangnya secara drastis jumlah populasi dari suatu satwa, biasanya karena bencana alam dan penangkapan atas satwa

tersebut dengan jumlah yang besar dan tidak sesuai prosedur penangkapan.

3) Daerah Penyebaran yang Terbatas (endemik)

Daerah penyebaran yang terbatas adalah terbatasnya satwa tersebut dari penyebaran atau daerah hidup satwa.

**c. Pengertian Satwa yang Dilindungi menurut Perjanjian Internasional**

Ketentuan CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species of Wild Flora and fauna*) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 1978 berisi tentang penggolongan status dilindungi atau tidaknya suatu satwa. Perwujudan dari ratifikasi konvensi tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam berupaya menerapkan pola pemanfaatan satwa liar melalui beberapa hal, yakni:

- 1) Pemanfaatan tata usaha perdagangan satwa (pengaturan perdagangan satwa)
- 2) Pengumpulan informasi lapangan serta ilmiah guna pengkajian data populasi, habitat dan pengguna/ pemanfaat satwa (melakukan penelitian secara keseluruhan atas satwa dan penelitian dilakukan oleh LIPI)

- 3) Penegakan peraturan perundang-undangan atau hukum (melakukan tindakan hukum atas pelanggaran tindak pidana kehutanan yang khususnya kejahatan terhadap satwa)
- 4) Pembinaan persepsi masyarakat dalam upaya konservasi satwa (melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atas pengertian satwa dilindungi dan melakukan berbagai macam konservasi dari penangkaran hingga mengembalikan ke habitatnya).<sup>18</sup>

Tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang ketentuannya ada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana ini bisa digolongkan menjadi tindak pidana khusus. Pengertian tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah Undang-Undang Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam Undang-Undang pidana tersendiri. Undang-Undang Pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang

---

<sup>18</sup> Tarsoen Waryono, "Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi di Provinsi DKI Jakarta", Kumpulan Makalah Periode 1987-2008.

berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai tindak pidana ekspor terhadap satwa yang dilindungi. Dimaksudkan satwa yang dilindungi adalah satwa liar yang masuk dalam daftar dilindungi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Jenis satwa yang masuk dalam daftar dilindungi berarti merupakan satwa yang tergolong langka, karena jumlahnya sudah tinggal sedikit atau mulai banyak berkurang sehingga negara dan masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan satwa tersebut dari kepunahan. Unsur-unsur tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2), disebutkan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

<sup>19</sup> Malkian Elvani, 2009, *Hukum Pidana Khusus (online)*, <http://www.yanel.wetpaint.com>, diakses tanggal 14 Oktober 2010.

Pembahasan mengenai tindak pidana ekspor terhadap satwa yang dilindungi tidak hanya terbatas dalam lingkup Kementerian Kehutanan saja, akan tetapi juga menyangkut Kementerian Keuangan sebab terkait dengan perdagangan yang tentunya melintasi antar daerah bahkan antar negara. Dalam hal ini Bea dan Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi yang turut pula mempunyai wewenang dalam menindak kejahatan ekspor terhadap satwa yang dilindungi.

Wewenang yang diberikan kepada instansi-instansi tersebut tentu mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya antara lain:

- a) *Convention on international trade of endangered species of wild flora and fauna* tahun 1973.
- b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- f) Peraturan pemerintah no. 45 tahun 2004 tentang istilah polisi hutan.
- g) Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil.

h) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam;

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan tindak pidana ekspors satwa yang dilindungi dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan melanggar hukum, yang dilakukan dengan sengaja mengeluarkan satwa yang dilindungi dari tempat alaminya di alam keluar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk diperdagangkan ataupun untuk dijadikan koleksi pribadi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Pengertian Penyidik menurut KUHAP Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Pasal 1 angka 1 KUHAP Juncto Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Ketentuan ini dipertegas

lagi oleh Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pegawai Negeri Sipil untuk dapat menjadi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- a. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
- b. Diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kapolri.

KUHAP tidak memberikan wewenang secara rinci kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana penyidik polri di atas, Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa PPNS mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Terkait dengan skripsi ini, yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi yang terjadi adalah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Kehutanan yang disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan yang ada dalam satuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Keuangan yang disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepabeanan yang ada dalam wilayah kepabeanan Bandara Soekarno Hatta.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa, "selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana".

Berdasarkan pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kepabeanan adalah, "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan”.

## **2. Pengertian Penyidikan**

Pengertian penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan proses tindakan dalam mengungkap suatu kejahatan dan menentukan tersangka menurut undang-undang yang berlaku.

## **3. Wewenang Penyidik**

### **a. Wewenang Penyidik dalam KUHAP Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Penyidik mempunyai kewajiban sebagai alat dari pemerintah untuk melakukan wewenang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan rangkaian penyidikan.

Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

**b. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam KUHAP Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Hukum Acara Pidana pada prinsipnya mengatur antara lain hal-hal yang berkaitan tentang penyidikan, akan tetapi penjelasan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak dijelaskan secara detail karena dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa wewenang penyidikan diberikan khusus dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wewenang dan syarat kepangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Maka Undang-Undang yang lebih khusus yang mengatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**c. Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Terkait**

**1) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil BKSDA**

Kewenangan PPNS BKSDA dalam menangani tindak pidana dalam bidang konservasi implisit tertuang dalam Pasal 39

ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yaitu :

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, yaitu bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang untuk:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d) Melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f) Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

- g) Membuat dan menandatangani berita acara;
- h) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

#### Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai

Konservasi Sumber Daya Alam meliputi penjagaan atas wilayah konservasi dan wilayah kerja yang sudah ditentukan oleh kementerian kehutanan. Kewenangan tersebut juga dalam penyidikan kewenangannya bersumber dari Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, macam kewenangannya dalam lingkup penyidikan disebutkan secara limitatif dalam pasal tersebut.

#### 2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana bidang kepabeanan disebutkan secara limitatif dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai berwenang untuk:

- a) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut kepabeanan;
- b) Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ekspor dan impor
- c) Melakukan Pungutan bea dan pajak yang terkait dengan kegiatan ekspor dan impor;

- d) Menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang tergolong pelanggaran administrasi;
- e) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut kepabeanaan;
- f) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam wilayah hukumnya;
- g) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut kepabeanaan;
- i) Menangkap dan menahan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- j) Membuat dan menandatangani berita acara;
- k) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut kepabeanaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai meliputi penjagaan atas wilayah kerja yang sudah ditentukan oleh kementerian Keuangan. Kewenangan tersebut juga dalam penyidikan kewenangannya bersumber dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, macam kewenangannya dalam lingkup penyidikan disebutkan secara limitatif dalam pasal tersebut.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dikaji melalui studi lapang terhadap aspek-aspek sosial (dari) hukum, yang kemudian lebih dikenal dengan studi hukum dan masyarakat.<sup>20</sup>

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju ke penyelesaian masalah. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Yuridis* yaitu dilakukan untuk mengkaji masalah dari segi hukum yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi, dalam hal ini adalah masalah mengenai benturan kewenangan antara BKSDA dengan Bea dan Cukai dalam menindak Tindak Pidana Ekspor satwa yang dilindungi. Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; dan Undang-Undang

---

20 Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hal 75.

Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *Sosiologis* yaitu mendasarkan pada hal-hal yang sifatnya praktis artinya pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta. Berdasarkan hasil *prasurvey* yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi yang terjadi di DKI Jakarta. Pelaksanaan penyidikan melibatkan PPNS di BKSDA DKI Jakarta dan PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta.<sup>21</sup>

## **C. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder:
  - a. Data primer berupa hasil wawancara dengan responden di lokasi penelitian yang dilakukan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang diajukan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai.

---

<sup>21</sup> Hasil *prasurvey* di Balai Konservasi Sumber daya alam DKI Jakarta dan Bea cukai Bandara Soekarno hatta tanggal 1 November 2010

- b. Data sekunder yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari dokumentasi instansi dan studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami literatur-literatur; peraturan perundang-undangan terkait, misalnya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam; dokumen dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta; buku-buku yang terdapat di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum dan perpustakaan pusat Universitas Brawijaya; dan Internet.
2. Sumber data primer dan sekunder diperoleh dari hal-hal berikut ini:
    - a. Data *Primer*, sumber data ini berasal dari hasil wawancara pada pihak-pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai bandara Soekarno Hatta.
    - b. Data *Sekunder*, sumber data ini berasal dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku atau literatur, penelusuran situs internet, penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian, serta kamus hukum maupun tulisan-

tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bebas yang menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mengenai informasi/ data yang hendak diteliti kepada pihak-pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

##### **2. Data sekunder**

###### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan didapatkan dari literatur kepustakaan yaitu buku-buku, karya tulis, dan artikel yang berasal dari media cetak.

###### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen didapatkan dari dokumen instansi (Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta) berupa dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berhubungan dengan penelitian tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

### c. Akses Internet

Akses internet merupakan akses data melalui media elektronik, artikel-artikel yang diperoleh melalui internet untuk mencari data sekunder yang terkait dengan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.

## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu/ unit atau seluruh gejala/ kegiatan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta yang berjumlah 38 orang. Populasi yang digunakan di Bea Cukai bandara Soekarno Hatta adalah seluruh pegawai Kantor Bea Cukai bandara Soekarno Hatta yang berjumlah 97 orang.

### 2. Sampel dan Responden

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang tepat dari sebuah populasi. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau sampel bertujuan, yaitu penelitian dalam menentukan sampel dan jumlahnya berdasarkan atas tujuan-tujuan yang memang dikehendaki peneliti atau dilakukan secara sengaja. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu bagian penyidikan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta dan bagian penindakan dan penyidikan kantor Bea Cukai Bandara Soekarno

Hatta. Jumlah seluruh responden penelitian adalah empat orang, responden meliputi:

- a. Kepala Penyidikan Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta sebagai pemegang kendali Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta;
- b. Satu orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satgas Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta sebagai pelaksana kewenangan dan pernah menangani kasus ekspor satwa yang di lindungi;
- c. Kepala Penyidikan dan Penindakan Dirjen Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai penyidik di wilayah kepabeanan yang menangani ekspor barang;
- d. Satu orang Staf Penyidikan dan Penindakan Dirjen Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta sebagai penyidik di wilayah kepabeanan yang menangani ekspor barang..

#### **F. Teknik Analisa Data**

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* untuk pengolahan data primer, yaitu dengan mendeskripsikan atau menguraikan fenomena atau temuan dari data primer mengenai gambaran secara jelas dan sistematis perihal membandingkan pelaksanaan di lapangan mengenai permasalahan yang ada dengan perihal atau tata cara di literatur, dan metode analisis isi (*content analysis*) untuk pengolahan data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku-buku, data internet, dan literatur yang lainnya.

## G. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan adalah adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).
2. Tindak Pidana ekspor adalah suatu upaya meloloskan suatu barang dengan melakukan suatu tindakan yang melawan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1995 tentang Kepabeanan.
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), wilayah kerja meliputi di Propinsi DKI Jakarta, Kota/ Kabupaten Bekasi dan Kota/ Kabupaten Tangerang, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Suaka Margasatwa Muara Angke, Cagar Alam Pulau Bokor, Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan kawasan hutan lainnya yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kotamadya Bekasi dan Kotamadya Tangerang serta melaksanakan kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Bea Cukai bandara Soekarno Hatta adalah salah satu unit pelaksana teknis direktorat jendral bea cukai diwilayah kepabeanan bandara Soekarno Hatta, yang bertugas mengawasi arus keluar masuk benda atau barang di wilayah bandara Soekarno Hatta.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-Undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004).
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai bandara Soekarno Hatta adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi direktorat Bea dan Cukai yang berada di wilayah bandara Soekarno Hatta yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kepabeanan.
7. Satwa yang dilindungi adalah satwa liar yang masuk dalam daftar dilindungi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah. Jenis satwa yang masuk dalam daftar dilindungi berarti merupakan satwa yang tergolong langka, karena jumlahnya sudah tinggal sedikit atau mulai banyak berkurang.

## BAB IV PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA EKSPOR SATWA YANG DILINDUNGI

### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta.

##### a. Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta

Data penelitian dalam skripsi ini diperoleh dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta yang terletak di Jalan Salemba Raya nomor 112 Jakarta Pusat. Balai Konservasi sumber Daya Alam adalah unit pelaksana teknis dalam bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) DKI Jakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, wilayah kerja meliputi di Propinsi DKI Jakarta, Kota/ Kabupaten Bekasi dan Kota/ Kabupaten Tangerang, memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Suaka Margasatwa Muara Angke, Cagar Alam Pulau Bokor, Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan kawasan hutan lainnya yang berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta, Kotamadya Bekasi dan

Kotamadya Tangerang serta melaksanakan kegiatan konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar baik secara konservasi dialam alam (*insitu*) maupun konservasi di penangkaran (*exsitu*).<sup>22</sup>

Gambar 4.1  
Tentang  
Tampak Depan Gedung BKSDA



#### **b. Tugas dan Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

##### **1) Tugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

Tugas Balai konservasi Sumber Daya Alam dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yaitu :

Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru. Kordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung. Serta

<sup>22</sup> Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, 2010, Profil Balai Konservasi Sumber Daya Alam, tanggal 1 desember 2010

konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

## 2) Fungsi Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Fungsi Balai konservasi Sumber Daya Alam dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, untuk :


- a) Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi;
- b) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi;
- c) Kordinasi teknis dalam pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d) Penyidikan, perlindungan, dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e) Pengendalian kebakaran hutan
- f) Promosi, informasi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g) Pengembangan bina citra alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- h) Kerja sama pengembangan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i) Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j) Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Berdasarkan uraian diatas Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang ada dalam perturan.

### **c. Struktur Organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam**

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor P.02/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Balai konservasi Sumber Daya Alam mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 4.1  
Tentang  
Struktur Organisasi BKSDA



(Sumber Data: data sekunder, 2011)

Berdasarkan struktur lampiran V Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Konservasi

Sumber Daya Alam melaksanakan tugas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dibawah langsung oleh kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sehingga dalam pelaksanaan suatu penyidikan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus mendapat surat perintah dari kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Kepala tata usaha Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 22 ayat 1 yaitu, ”melakukan urusan tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.” Kepala tata usaha juga dapat mengambil alih kepemimpinan dari kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam jika kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam bertugas diluar wilayah DKI Jakarta atau dalam masa peralihan jabatan kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Seksi konservasi mempunyai wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 22 ayat 2 yaitu,

Seksi Konservasi Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan satwa liar secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, dan penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, kerjasama di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan, serta kerjasama di bidang rehabilitasi satwa liar di wilayah kerjanya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai wewenang berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/MENHUT-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam Pasal 23 ayat 1 yaitu, “Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, Polisi Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, dan fungsional lainnya.”

Staf dalam jajaran Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

Tabel 4.1  
Tentang  
Jumlah staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 2 Maret 2011.

JABATAN	JUMLAH
KEPALA BALAI	1
KEPALA TATA USAHA	1
PPNS	4
KONSERVASI WILAYAH I	5
KONSERVASI WILAYAH II	5
KONSERVASI WILAYAH III	5
JABATAN FUNGSUONAL	17

Sumber data : Data sekunder, Tahun 2011( diolah )

Merujuk table 4.1 dari jumlah keseluruhan staf yang berjumlah 37 orang, Kepala Balai menjadi pimpinan kantor dalam Balai konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta, Kepala Tata Usaha sebagai wakil di bidang ketata usahaan, staf yang menjadi PPNS adalah 4 orang, staf yang ada dalam konservasi wilayah I, II, III berjumlah 15 orang dan staf yang mempati jabatan fungsional berjumlah 17 orang, Staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta mempunyai tugas dan wewenang yang sudah diberikan berdasarkan penepatan tugas dan jabatannya.

## 2. Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta

### a) Profil Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta

Selain data diperoleh dari BKSDA data dalam penelitian ini juga diperoleh dari kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta yang terletak di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Jakarta Barat. Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta adalah unit pelaksana teknis

di bidang kepabeanan yang berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bea Cukai.

Kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean Soekarno Hatta bertanggung jawab atas arus barang yang melalui daerah kepabeanan Bandara Soekarno Hatta.

Gambar 4.2  
Tentang  
Tampak Depan Gedung BEA CUKAI



Bagan berikut ini menggambarkan latar belakang berdirinya Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta:

**Bagan 4.2**  
**Tentang**  
**Latar Belakang Berdirinya Kantor Bea Cukai**  
**Latar Belakang**



(Sumber data: data sekunder, diolah, 2010)<sup>24</sup>

Keputusan Kepmenkeu Nomor 32/kmk.01/1998 tanggal 14 pebruary 1998 dan Keputusan Kemenku Nomor 444/kmk.01/2001 tanggal 23 juli 2001 menjadi latar belakang berdirinya berdirinya Bea Cukai khusus bandara Soekarno Hatta, berkembangnya situasi kepabeanan maka lahirlah Kemenku Nomor 68/pmk.01/2007 tanggal 27

<sup>24</sup> Latar belakang bea cukai kawasan soekarno hatta, 2010, [www.bcsoetta.net/latarbelakang/aa112](http://www.bcsoetta.net/latarbelakang/aa112), diakses tanggal 12 Desember 2010.

juli 2007 yang isinya tentang berdirinya kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe A1 Soekarno Hatta.

Perkembangan kepabeanan terus bergerak sehingga tipe A1 dianggap sudah tidak dapat melayani berbagai masalah kepabeanan sehingga membuat pembaruan atas tipe kantor dari kepabeanan, berdasarkan hal tersebut lahir Kepmenku Nomor 87/pmk.01/2008 tanggal 2008 yang isinya merubah tipe kantor kepabeanan dari tipe A1 menjadi kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe madya pabean Soekarno Hatta.<sup>25</sup>

#### **b) Kawasan Kepabeanan dan Tempat Penimbunan Sementara**

Kawasan kepabeanan adalah tempat dimana terjadinya arus ekspor dan impor yang diawasi dan dikelola penuh oleh petugas Bea Cukai<sup>26</sup> dan tempat penimbunan sementara adalah gudang tempat penimbunan atau penyimpanan sementara barang yang akan diekspor atau diimpor<sup>27</sup>.

Kewenangan kawasan tersebut sepenuhnya dipegang oleh petugas Bea Cukai, sehingga jika terjadi kasus atau pelanggaran yang melibatkan petugas dari instansi lain harus ada izin untuk turut melakukan tindakan dalam kawasan kepabeanan.

#### **c) Tugas dan Fungsi Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta**

##### **1) Tugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta**

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 5 Maret 2011

<sup>26</sup> Thomas Aquilano mulyawan Bramanjaya, "penetapan kawasan kepabeanan dan tempat penimbunan sementara wajib hukumnya", warta Bea Cukai, edisi 429 Agustus 2010

<sup>27</sup> *ibid*

Tugas Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menurut Pasal 2 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai, yaitu “Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

## 2) Fungsi Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta

Fungsi Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dimuat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai, yaitu:

- a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c) Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f) Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;

- g) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepebeanaan dan cukai;
- h) Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepebeanaan dan cukai;
- i) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepebeanaan dan cukai;
- j) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- k) Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas, dan evaluasi kinerja;
- l) Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


Berdasarkan uraian diatas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai.

**d) Struktur Organisasi Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta**

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai, Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

Bagan 4.3  
Tentang

### Struktur Organisasi Kantor Bea Cukai



(Sumber data: data sekunder, diolah, 2010)

Kantor Bea Cukai tipe madya bandara Soekarno Hatta dipimpin oleh seorang kapala kantor yang bertanggung jawab atas kantor kepabeanan.

Sub bagian umum mempunyai tugas berdasarkan Pasal 120 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu, “Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.”

Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas berdasarkan Pasal 124 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor

87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  
Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu,

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi administrasi dan manifest mempunyai tugas berdasarkan Pasal 128 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu, “Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanan atas saranapengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang”

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas berdasarkan Pasal 132 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu, “Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal”

Seksi pelayanan kepabeanan mempunyai tugas berdasarkan Pasal 136 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu, “Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanaan dan cukai”

Seksi penyuluhan dan layanan informasi mempunyai tugas berdasarkan Pasal 140 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu, “Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai”

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas berdasarkan Pasal 144 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu, “Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.”

Seksi dukungan teknis dan distribusi dokumen mempunyai tugas berdasarkan Pasal 148 Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea Cukai yaitu,

Seksi Dukungan Teknis dan Distribusi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanaan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai, serta penyajian data kepabeanaan dan cukai

Jumlah staf yang berada dalam kantor Bea Cukai bandara Soekarno Hatta yaitu,<sup>28</sup>

Tabel 4.2  
Tentang  
Jumlah staf Bea Cukai bandara Soekarno Hatta

Jabatan	Jumlah
Kepala kantor	1
Kepala TU dan pegawai	1
Urusan keuangan	4
Urusan rumah tangga	3
Seksi penindakan dan penyidikan	14
Seksi asministrasi dan manifest	10
Seksi kebendaharaan	7
Seksi pelayanan dan kepabeanan	21
Seksi penyuluhan dan layanan informasi	8
Seksi kepatuhan internal	7
Seksi kepatuhan internal	5
Seksi dukungan teknis dan distribusi dokumen	9
Jabatan fungsional	27

Sumber data : Data sekunder, Tahun 2011( diolah )

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 5 maret 2011




Berdasarkan Bagan 4.4 dalam hal pengiriman barang ekspor, pengeksport wajib mendaftarkan barang yang akan di ekspor ke petugas Kepabeanan. Kemudian petugas kepabeanan menganalisis dokumen tersebut. Dari hasil analisis dokumen diteruskan dengan pemeriksaan fisik dari isi dokumen. Dalam pemeriksaan fisik ada klasifikasi dalam pengecekan barang, yang pertama jalur merah (barang diperiksa secara menyeluruh baik dokumen asal-usul barang hingga keaslian barang satu persatu. Hal ini diberlakukan karena perusahaan pengeksport baru atau pernah melakukan pelanggaran), yang kedua jalur kuning (barang diperiksa tapi hanya diambil beberapa contoh dari sekian banyak barang yang akan dieksport dengan pengantar asal-usul dokumen. Hal ini diberlakukan jika sudah melewati jalur merah sebanyak 10 (sepuluh) kali dan barang selalu sesuai dengan dokumen), yang ketiga jalur hijau (barang tidak diperiksa hanya dokumen asal-usulnya barang saja. Hal ini dapat berlaku dalam jika sudah melewati jalur kuning sebanyak 20 (dua puluh) kali dan tidak ada masalah dalam keaslian dan kecocokan atas dokumen), pemeriksaan fisik juga dibantu dengan alat scan.

Tahapan berikutnya pemeriksaan akan dilaksanakan penelitian barang larangan, ini bertujuan agar barang yang dilarang dapat disaring untuk tidak dieksport, petugas Bea Cukai mempunyai klasifikasi barang yang tidak boleh dieksport, petugas Bea Cukai juga menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam menentukan batasan larangan tersebut jika tentang satwa badan yang ditunjuk sebagai ahli adalah petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam

yang ditunjuk untuk mengetahui apakah satwa ini melanggar ketentuan Undang-Undang jika dikirim dalam ekspor. Jika barang yang akan diekspor tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk bisa diekspor maka barang tersebut akan diberikan persetujuan ekspor dan diberikan izin dalam pengangkutan barang, akan tetapi jika tidak memenuhi syarat pengiriman ekspor yang dikarenakan kelengkapan maka akan dianjurkan untuk melengkapi dokumen yang kurang akan tetapi jika syarat pengiriman tersebut karena terjadi pelanggaran dalam bidang Kepabeanaan maka akan dilakukan penyidikan atas pelanggaran kepabeanaan tersebut.

Berikut adalah Tata Cara Pengawasan dan Penindakan ekspor barang larangan satwa Bea Cukai :

Bagan 4.5  
Tentang  
Tata Cara Pengawasan dan Penindakan ekspor barang larangan satwa Bea Cukai



(Sumber : data sekunder, diolah, 2011)

Berdasarkan Bagan 4.5 tersebut digambarkan bentuk-bentuk dan alur tindakan yang dilakukan dalam pengawasan ekspor satwa larangan yang ada di PPNS Bea Cukai, perbedaan yang dilakukan dalam alur ekspor biasa adalah dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik berdasarkan jenis dan larangan satwa untuk keluar dari wilayah Indonesia tindakan PPNS Bea Cukai dalam melakukan tindakan atas wewenangnya sebagai pengawas arus ekspor. Penanganan ekspor satwa yang terjadi dalam wilayah hukum Bea Cukai ditangani dengan pengawasan dan penanganan yang sangat ketat, dari Bagan 4.5 dilihat bahwa Penyidikan akan dimulai jika suatu barang tidak memenuhi syarat dan barang tersebut diatur oleh Undang-Undang lain untuk dilarang diekspor atau keluar dari wilayah Indonesia.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintahan merupakan pejabat yang diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa wewenang penyidikan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang wewenang dan syarat kepangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## 1. Kewenangan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.

Tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi tidak hanya menjadi kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta, akan tetapi juga menjadi kewenangan dari PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta.

Kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi dalam tahun 2010 berjumlah 7 kasus, berikut adalah tabel kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi,<sup>29</sup>

**Tabel 4.3**  
**Tentang**  
**Jumlah kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi di Bea Cukai bandara Soekarno Hatta**

No	Kasus	Pasal yang dikenakan
1	Pengiriman satwa jenis labi-labi besar dengan dokumen palsu	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
2	Phyton Molurus yang di selundupkan dengan dikantongi di celana terseangka	Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
3	Pengiriman daging trenggiling dengan dokumen palsu	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan Juncto Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 5 maret 2011

4	Pengiriman ular jali dengan dokumen palsu	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
5	Pengiriman trenggiling beku dengan pemalsuan dokumen	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Juncto Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
6	Pengiriman kulit harimau tanpa surat ijin dan pemalsuan dokumen pengiriman	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
7	Pengiriman ular phyton molurus albino dengan pemalsuan dokumen	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan Juncto Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Sumber data : Data sekunder, diolah Tahun 2011

Berdasarkan tabel 4.3 kasus ekspor satwa yang dilindungi yang terjadi dalam lingkup Bea Cukai Soekarno Hatta, dari kasus-kasus tersebut dapat kita lihat pelaksanaan kewenangan PPNS kepabeanan dalam tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Dari 7 kasus yang terjadi 5 dilimpahkan kepada PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan 2 kasus ditangani sendiri oleh PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta, 2 kasus yang ditangani oleh PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta karena PPNS bandara Soekarno Hatta menganalisis tindak pidana tersebut adalah murni suatu tindak pidana kepabeanan tanpa melihat objeknya yaitu satwa.<sup>30</sup> Tabel kasus nomor 1 pengiriman satwa jenis labi-labi besar dengan dokumen palsu,

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Septian Viga, staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

dalam dokumen tersebut di tulis bahwa barang yang dikirim adalah boneka bentuk labi-labi namun isinya campuran mainan dan labi-labi besar, dengan itu eksportir di jerat dengan Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”, namun kasus tersebut dilimpahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan sangkaan Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi ”mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Sedangkan kasus nomor 2 penyelundupan satwa dikantongi oleh tersangka tanpa pemberitahuan ijin angkut dan karantina, maka PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta langsung melimpahkan kasus tersbut kepada PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, kemudian tersangka dikenakan Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi ”mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Kemudian kasus nomor 3 pengiriman daging satwa jenis trenggiling dengan dokumen palsu, dalam dokumen tersebut di tulis bahwa barang yang dikirim adalah daging olahan sapi, karena pengirim tersebut pernah masuk

daftar merah dalam pengiriman maka dilakukan pemeriksaan dengan menguji kebenaran daging tersebut daging sapi, setelah diuji dan dinyatakan bahwa daging tersebut daging trenggiling, maka eksportir di jerat dengan Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”, namun kasus tersebut dilimpahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan sangkaan Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi ”mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Pengiriman ular jali pada kasus nomor 4 dengan menggunakan dokumen paslu, pengiriman dengan tujuan Hongkong tersebut tertulis bahwa bahan makanan yang akan dikirimkan, namun setelah melakukan pemeriksaan ditemukan 435 ekor ular jali dalm tumpukan bahan makanan tersebut, maka eksportir di jerat dengan Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”

Kasus nomor 5 pengiriman daging satwa jenis trenggiling beku dengan dokumen palsu, dalam dokumen tersebut di tulis bahwa barang yang dikirim adalah makanan ringan beku, setelah dilakukan pemerikan ditemukan trenggiling beku yang dicampur oleh makanan beku, maka eksportir di jerat dengan Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang berbunyi “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”, namun kasus tersebut dilimpahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan sangkaan Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi ”mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Selanjutnya pada kasus nomor 6 pengiriman kulit harimau yang di selipkan diantara pakaian bekas ditemukan oleh petugas pemeriksaan barang Bea Cukai bandara Soekarno Hatta, modus kasus ini adalah menyelipkan kulit harimau kedalam pakaian bekas, dalam dokumen pengiriman tidak disebutkan bahwa ada barang lain selain pakaian bekas, maka eksportir di jerat dengan Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan yang berbunyi “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”.

Terakhir pada kasus nomor 7 pengiriman ular jenis *Phyton molorus* ini terungkap saat pemeriksaan barang kiriman yang berupa hiasan patung-patung ukiran, pada saat pemeriksaan ada seekor ular terlepas padahal dalam dokumen tersebut tidak dicantumkan bahwa ada barang lain selain patung ukiran, eksportir di jerat dengan Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang berbunyi “dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor”, namun kasus tersebut dilimpahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan sangkaan Pasal 21 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang berbunyi ”mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”.

Melakukan penyidikan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi oleh 2 atau lebih instansi yang berbeda dapat menimbulkan terjadinya benturan kewenangan. kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi akan menemui beberapa benturan yang terjadi karena melibatkan dua instansi dalam penanganannya. Sehingga pada pelaksanaannya, apabila terjadi tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi, pelaksanaannya berdasarkan posisi kasus dalam pengungkapan ekspor satwa

yang dilindungi. Misalnya dalam pelanggaran tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi tersebut modusnya pelanggaran terhadap undang-undang kepabeanan (memalsukan dokumen, laporan palsu, mencampur dengan barang lain) maka PPNS Bea Cukai berhak melakukan serangkaian tindakan penyidikan hingga penyerahan berkas ke Kejaksaan. Bentuk kewenangannya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dokumen dan barang

Dalam pemeriksaan dokumen, petugas Bea Cukai melakukan kebenaran dan keaslian dokumen dengan meneliti perusahaan pengirim ( perusahaan tersebut benar adanya apa fiktif), dokumen barang dalam hal ini satwa apakah benar satwa ini telah memiliki izin penangkapan, dan angkut yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, jika semua dokumen sudah selesai maka akan dilakukan pengecekan barang yang akan dikirim jika satwa maka akan dilakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam masalah jenis satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak. Bentuk kordinasi dengan mendatangkan atau mengambil gambar dan di kirimkan via media elektronik.<sup>31</sup>

2. Menentukan bentuk tindak pidana

Menentukan bentuk tindak pidana merupakan penentuan sampai sejauh mana kewenangan PPNS Bea Cukai berlangsung, jika

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

bentuk tindak pidana memenuhi unsur dalam bentuk tindak pidana kepebeanaan maka kewenangan mutlak ditangan PPNS Bea Cukai contohnya mememalsukan dokumen pengiriman, memalsukan laporan atas isi kiriman,<sup>32</sup> akan tetapi jika suatu tindak pidana tersebut memenuhi syarat pengiriman tapi barang yang dikirim merupakan barang yang dilarang maka akan dilakukan tindakan awal saja selanjutnya diserahkan ke petugas yang lebih berwenang.<sup>33</sup>

### 3. Penyitaan barang bukti

Penyitaan barang bukti berupa kiriman yang akan di ekspor, jika satwa hidup akan dititipkan ke karantina milik Kementerian Pertanian yang berada di lingkungan Bandara Soekarno Hatta jika sudah dalam bentuk lain ( daging giling, daging beku ) diletakan di gudang milik kepabeanaan.<sup>34</sup>

### 4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tindak pidana kepebeanaan

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tindak pidana kepebeanaan dilakukan untuk mengetahui apa benar suatu pengiriman tersebut memang benar merupakan tindak pidana

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Septian Viga, staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

kepabeanan dengan menunjuk beberapa saksi ahli, PPNS yang berhubungan dengan Tindak pidana, untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana, sebagai bukti awal untuk persangkaan tindak pidana kepabeanan.<sup>35</sup>

5. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kepabeanan

Melakukan penangkapan PPNS Bea Cukai harus melakukan koordinasi dengan penyidik umum yaitu POLRI karena berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai tidak bisa melakukan Penangkapan sendiri harus berkordinasi oleh kepolisian setempat dan penangkapan menggunakan dasar KUHAP sebagai pedoman tata cara penangkapan, dimulai dengan satu bukti yang menjadi bukti awal sehingga dapat melakukan tindakan penangkapan. Surat perintah penangkapan diajukan oleh PPNS Bea Cukai kepada penyidik umum yang diketahui oleh kepala kantor Bea cukai yang jika disetujui maka akan dilakukan penangkapan.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 22 Desember 2010

Penahanan PPNS Bea Cukai harus melakukan kordinasi dengan penyidik umum yaitu POLRI karena berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai tidak bisa melakukan Penangkapan sendiri harus berkoordinasi oleh kepolisian setempat dan penahanan menggunakan dasar KUHAP sebagai pedoman tata cara penahanan, dimulai dengan satu bukti yang menjadi bukti awal sehingga dapat melakukan tindakan penangkapan. Surat perintah penahanan diajukan oleh PPNS Bea Cukai kepada penyidik umum yang diketahui oleh kepala kantor Bea cukai yang jika disetujui maka akan dilakukan penahanan.<sup>37</sup>

6. Meminta keterangan dari orang yang melakukan tindak pidana kepabeanan  
Meminta keterangan dari perusahaan yang melakukan biasanya dalam ekspor satwa dilakukan kepada perusahaan pengiriman terlebih dahulu kemudian dilakukan baru akan diteruskan ke perusahaan yang melakukan pengiriman( setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut).<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Septian Viga, Staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 23 Desember 2010

#### 7. Melakukan pengecekan perusahaan pengiriman

Pengecekan perusahaan sebagai berikut : perusahaan ini memiliki izin ekspor tumbuhan dan satwa, pernah melakukan pelanggaran atau tidak, hal ini dilakukan untuk melengkapi bukti-bukti.<sup>39</sup>

#### 8. Meminta keterangan ahli

Keterangan ahli sebagai petunjuk kebenaran pelanggaran atas barang yang disita, misalnya dalam ekspor satwa tersebut berbentuk daging, daging olahan dan sebagainya maka harus digunakan pengujian atas daging tersebut, dan hasilnya akan diserahkan sebagai lampiran keterangan ahli. Jika satwa tersebut dalam keadaan hidup akan ditanyakan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam apakah jenis ini dilindungi.<sup>40</sup>

#### 9. Membuat berita acara penyidikan atas kasus tersebut

Berita acara penyidikan dibuat atas dasar rangkaian penyidikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>41</sup>

#### 10. Melimpahkan Berkas ke Penuntut Umum

Setelah berkas tersebut selesai maka PPNS Bea Cukai menyerahkan berkas tersebut kepada kejaksaan untuk diproses lanjutan.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Septian Viga, Staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

Jika eksportir melakukan pengiriman dengan dokumen yang sah akan tetapi barang yang dikirim termasuk barang yang bermasalah dalam hal ini adalah satwa yang dilindungi maka PPNS Bea Cukai hanya dapat melakukan tindakan awal, dan menyerahkan kasus tersebut kepada petugas yang lebih berwenang yaitu PPNS BKSDA.

Tindakan awal adalah bentuk tindakan yang sudah memasuki ranah penyelidikan dalam suatu kasus, dalam tindakan awal PPNS Bea Cukai melakukan serangkaian tindakan dengan dasar agar tidak melepaskan suatu pelanggaran yang dilakukan dalam wilayah hukumnya, walaupun bukan dalam kewenangannya, dengan penyelidikan awal yang dilakukan dan mendapatkan beberapa pelanggaran dan bukti dari pelanggaran tersebut, PPNS Bea Cukai menyerahkan kepada pihak yang lebih berwenang dalam kasus satwa, yaitu PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam<sup>43</sup>. Berdasarkan penemuan pelanggaran dan bukti yang diperoleh dari tindakan awal tersebut, maka pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta adalah hal-hal berikut ini.

Berdasarkan hasil wawancara bentuk tindakan awal yang menjadi kewenangan Bea Cukai adalah sebagai hal-hal berikut.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, SH, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 7 Maret 2011

a. Melakukan pemeriksaan dokumen dan barang

Dalam pemeriksaan dokumen, petugas Bea Cukai melakukan kebenaran dan keaslian dokumen dengan meneliti perusahaan pengirim (perusahaan tersebut benar adanya apa fiktif), dokumen barang dalam hal ini satwa apakah benar satwa ini telah memiliki izin penangkapan, dan angkut yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam, jika semua dokumen sudah selesai maka akan dilakukan pengecekan barang yang akan dikirim jika satwa maka akan dilakukan kordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam masalah jenis satwa tersebut apakah dilindungi atau tidak. Bentuk koordinasi dengan mendatangkan atau mengambil gambar dan di kirimkan via media elektronik.<sup>44</sup>

b. Menentukan bentuk tindak pidana

Menentukan bentuk tindak pidana merupakan penentuan sampai sejauh mana kewenangan PPNS Bea Cukai berlangsung, jika bentuk tindak pidana memenuhi unsur dalam bentuk tindak pidana kepabeanan maka kewenangan mutlak ditangan PPNS Bea Cukai contohnya mememalsukan dokumen pengiriman, memalsukan laporan atas isi kiriman,<sup>45</sup> akan tetapi jika suatu tindak pidana tersebut memenuhi syarat pengiriman tapi barang yang dikirim merupakan barang yang

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Septian Viga, Staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

dilarang maka akan dilakukan tindakan awal saja selanjutnya diserahkan ke petugas yang lebih berwenang.<sup>46</sup>

c. Penyitaan barang bukti

Penyitaan barang bukti berupa kiriman yang akan di ekspor, jika satwa hidup akan dititipkan ke karantina milik Kementerian Pertanian yang berada di lingkungan Bandara Soekarno Hatta jika sudah dalam bentuk lain ( daging giling, daging beku ) diletakan di gudang milik kepabeanan.<sup>47</sup>

d. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tindak pidana kepabeanan

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tindak pidana kepabeanan dilakukan untuk memngetahui apa benar suatu pengiriman tersebut memang benar merupakan tindak pidana kepabeanan dengan menunjuk beberapa saksi ahli, PPNS yang behubungan dengan Tindak pidana, untuk menemukan unsur-unsur tindak pidana, sebagai bukti awal untuk persangkaan tindak pidana kepabeanan.<sup>48</sup>

e. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kepabeanan

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

Melakukan penangkapan PPNS Bea Cukai harus melakukan koordinasi dengan penyidik umum yaitu POLRI karena berdasarkan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai tidak bisa melakukan Penangkapan sendiri harus berkoordinasi oleh kepolisian setempat dan penangkapan menggunakan dasar KUHAP sebagai pedoman tata cara penangkapan, dimulai dengan satu bukti yang menjadi bukti awal sehingga dapat melakukan tindakan penangkapan. Surat perintah penangkapan diajukan oleh PPNS Bea Cukai kepada penyidik umum yang diketahui oleh kepala kantor Bea cukai yang jika disetujui maka akan dilakukan penangkapan.<sup>49</sup>

Penahanan PPNS Bea Cukai harus melakukan koordinasi dengan penyidik umum yaitu POLRI karena berdasarkan Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai tidak bisa melakukan Penangkapan sendiri harus berkoordinasi oleh kepolisian setempat dan penahanan menggunakan dasar KUHAP sebagai pedoman tata cara penahanan, dimulai dengan satu bukti yang menjadi bukti awal sehingga dapat melakukan tindakan penangkapan. Surat perintah penahanan diajukan

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 22 Desember 2010

oleh PPNS Bea Cukai kepada penyidik umum yang diketahui oleh kepala kantor Bea cukai yang jika disetujui maka akan dilakukan penahanan.<sup>50</sup>

- f. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang melakukan tindak pidana kepabeanaan

Meminta keterangan dari perusahaan yang melakukan biasanya dalam ekspor satwa dilakukan kepada perusahaan pengiriman terlebih dahulu kemudian dilakukan baru akan diteruskan ke perusahaan yang melakukan pengiriman( setelah dilakukan penyidikan lebih lanjut).<sup>51</sup>

- g. Menyerahkan barang bukti dan tersangka ke PPNS yang lebih berwenang

Dalam penyerahan bukti dilakukan oleh penyidik Bea Cukai kepada PPNS yang lebih berwenang dalam hal ini PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, penyerahan tersebut dilakukan dengan berita acara serah terima penyidikan dan alat bukti yang ditanda tangani oleh kepala kantor dan kepala penyidikan.<sup>52</sup>

Tindakan awal dapat dilakukan oleh PPNS Bea Cukai sebagai suatu bentuk kewenangan dalam penanganan tindak pidana ekspor satwa yang

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Septian Viga, Staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 23 Desember 2010

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, , Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 20 Desember 2010

terjadi dalam wilayah hukum Bea Cukai Soekarno Hatta. Ekspor satwa memerlukan suatu penanganan khusus dari tindakan dalam hal pelaksanaan penyidikan.

## 2. Kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.

Sama halnya dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di instansi pemerintahan lainnya, PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta juga diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tugas utama PPNS adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi sehubungan dengan instansi dimana PPNS ditempatkan.

Kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi dalam tahun 2010 berjumlah 5 kasus, berikut adalah tabel kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi,<sup>53</sup>

Tabel 4.4  
Tentang

Jumlah kasus tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi di Balai Konservasi Sumber Daya Alam DKI Jakarta

No	Kasus	Pasal yang dikenakan
1	Pengiriman satwa jenis labi-labi besar dengan dokumen palsu	Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
2	Phyton Molurus yang diselundupkan dengan dikantongi di celana terseangka	Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
3	Pengiriman daging trenggiling dengan dokumen palsu	Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 5 maret 2011

		tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
4	Pengiriman trenggiling beku dengan pemalsuan dokumen	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
5	Pengiriman ular phyton molurus albino dengan pemalsuan dokumen	Pasal 102A huruf b Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan jo Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Sumber data : Data sekunder, Tahun 2011( diolah )

Berdasarkan tabel 4.4 kasus ekspor satwa yang dilindungi yang terjadi dalam lingkup Bea Cukai Soekarno Hatta yang dilimpahkan kepada PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dari kasus-kasus tersebut dapat kita lihat pelaksanaan kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Dari 7 kasus yang terjadi pelimpahan kasus yang diberikan oleh PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta kepada PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam hanya ada 5 kasus, sedangkan 2 kasus yang tidak dilimpahkan dan di lakukan penyidikan sendiri oleh PPNS Bea Cukai bandara Soekarno Hatta.

Kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam sangat terbatas, karena dalam pelaksanaan kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam baru akan berkerja melakukan pelaksanaan kewenangannya jika ada pelimpahan berkas dari PPNS dari Bea Cukai,

PPNS BKSDA tidak dapat melakukan tugasnya sebagai penyidik jika tidak ada pelimpahan Kewenangan dari PPNS Bea Cukai, berikut ini adalah bentuk-bentuk kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Menerima laporan terjadinya tindak pidana konservasi daya alam.

Menerima laporan jika terjadinya kejahatan disampaikan oleh PPNS Bea Cukai kepada PPNS BKSDA untuk melakukan kordinasi tentang pengiriman satwa ini merupakan suatu bentuk kejahatan konservasi dalam bentuk ekspor satwa atau bukan.<sup>54</sup>

2. Menerima berkas dari PPNS Bea Cukai

Pelimpahan berkas dilakukan dengan dibuatnya berita acara serah terima berkas penyidikan dan pelimpahan penyidikan oleh PPNS Bea Cukai yang melakukan tindakan awal dan pelimpahan di berikan oleh PPNS Balai konservasi Sumber Daya Alam untuk tindakan lanjutan.<sup>55</sup>

3. Menerima bukti-bukti awal yang dipeoleh PPNS Bea Cukai

Bukti awal yang di dapatkan oleh PPNS Bea Cukai dilimpahkan semua dengan berita acara serah terima, baik satwa yang berbentuk hidup maupun yang sudah dalam bentuk olahan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 Desember 2010.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Adam Mustofa SH, Kepala Penyidikan tanggal 10 Desember 2010

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Adam Mustofa SH, Kepala Penyidikan tanggal 10 Desember 2010

4. Melapor ke penyidik umum bahwa akan dimulainya penyidikan  
Melaporkan bahwa akan berlangsungnya penyidikan oleh PPNS diwajibkan karena Pasal 39 ayat 4 Undang-Undang 5 tahun 1990 seluruh kegiatan penyidikan yang dilakukan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus dilaporkan kepada penyidik umum.<sup>57</sup>
5. Meminta keterangan dari orang yang melakukan kejahatan ekspor satwa yang dilindungi  
meminta keterangan dari orang yang melakukan kejahatan biasanya sulit, karena dalam ekspor sawa yang dilindungi ekspor satwa ini orang yang adalah badan usaha, tidak sedikit dari badan usah tersebut yang tutup atau fiktif sehingga keterangan atas hal tersebut sulit dilakukan, apa bila tertangkap tangan baru jelas tersangkanya untuk dimintai keterangan.<sup>58</sup>
6. Mencari asal-usul satwa  
berdasarkan keterangan tersangka PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam mencari asal-usul satwa dimulai dari penyebaran endemik satwa tersebut, kemudian mencari kepada siapa tersangka

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 September 2010.

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adam Mustofa, Polhut kepala Penyidikan/PPNS, tanggal 12 Desember 2010.

mendapatkan satwa tersebut, hal ini dilakukan agar dapat memutuskan peredaran satwa yang dilindungi.<sup>59</sup>

#### 7. Melakukan penyitaan

Penyitaan dilakukan setelah memperoleh asal-usul barang yang ditemukan setelah mencari asal-usul barang tersebut, penyitaan ini harus berkordinasi oleh kepolisian, berdasarkan Pasal 30 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai negeri sipil meminta izin kepada ketua pengedilan setempat untuk melakukan penyitaan dengan tembusan dari penyidik polri.<sup>60</sup>

#### 8. Membuat berita acara penyidikan

Berita acara penyidikan merupakan bentuk dari laporan serangkaian penyidikan, dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan.<sup>61</sup>

#### 9. Melaporkan kepada penyidik umum untuk diteruskan ke penuntut umum

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adam Mustofa, Polhut Kepala Penyidikan/PPNS, tanggal 12 Desember 2010

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 Desember 2010.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 September 2010.

melaporkan bahwa penyidikan telah usai dengan sudah selesainya berita acara penyidikan dan melaporkan ke penyidik umum untuk diteruskan ke penuntut umum.<sup>62</sup>

Kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah terbatas karena dalam ekspor satwa ini yang paling berwenang adalah Bea cukai. Balai konservasi Sumber Daya Alam tidak dapat melakukan pelaksanaan kewenangan karena ekspor satwa yang dilindungi dilakukan di daerah pabaeanan yang dibawah kewenangan PPNS Bea Cukai. Bila PPNS Bea Cukai tidak melakukan pelimpahan maka Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam.

Setelah melihat pelaksanaan kewenangan dari kedua instansi dapat di identifikasikan bahwa pelaksanaan kewenangan menemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu,

1. Hasil perjanjian kerja antar Penyidik pegawai negeri sipil yang terus di perbarui peraturannya untuk meningkatkan kinerja para PPNS dalam melakukan tugas dan wewenangnya.<sup>63</sup> Namun demikian hal tersebut tidak menghapuskan benturan yang terjadi dilingkungan penanganan ekspor satwa, dalam

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adam Mustofa, Polhut Kepala Penyidikan PPNS, tanggal 12 Desember 2010

<sup>63</sup> Hasil wawancara survey dengan Bapak Adam Mustofa, kepala Penyidikan/PPNS, tanggal 12 November 2010

perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa manajemen pelaksanaan antar instansi tidak melanggar tugas dan wewenang antar PPNS tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi benturan-benturan kewenangan.<sup>64</sup>

2. Dilihat dari penanganan ekspor satwa yang dilindungi seperti yang diuraikan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya seperti yang sudah dikutip dalam bab IV sub bab B, ini menjelaskan bahwa penyidikan dibidang pembinaan Konservasi Sumber Daya Alam dibawah kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam namun dalam hal ini PPNS Bea Cukai mempunyai otoritas untuk melimpahkan kewenangan<sup>65</sup>, penyidikan seperti yang diketahui bahwa tindak pidana mengenai satwa adalah kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber daya Alam, hal ini dijelaskan secara implisit dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, hal ini membuat PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak bisa melaksanakan kewenangannya jika tidak terjadi pelimpahan kewenangan.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara survey dengan Bapak M. Herly Jafriyan, Polhut Pelaksana Lanjutan, tanggal 18 September 2010.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Kupang, Kepala Penyidikan dan Penindakan, tanggal 23 Desember 2010

3. Pelaksanaan kewenangan ekspor satwa yang dilindungi yang dimiliki oleh PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki dibidang ekspor satwa yang hampir keseluruhan ada di wilayah hukum PPNS Bea cukai. Dapat dilihat dalam Bagan 4.5 bahwa dalam penanganan ekspor yang diatur dalam Undang-Undang lain akan dilakukan penyidikan. Penyidikan yang dimaksud adalah penyidikan yang dilakukan dilingkungan PPNS Bea Cukai. Hal tersebut dijelaskan bahwa jika ada kasus tindak pidana yang ada dilingkup kepabeanan dan masih bisa ditangani dalam undang-undang kepabeanan maka akan ditangani kepabeanan.<sup>66</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi instansi Bea Cukai tidak digambarkan akan dilimpahkan kepada instansi yang lebih berwenang yang dalam hal ekspor satwa adalah wewenang PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam.
4. Pelaksanaan kewenangan PPNS Bea Cukai sudah dalam ketentuan yang diatur dalam undang-undang seperti yang telah dijelaskan dalam pelaksanaan kewenangan. Namun pelaksanaan kewenangan tersebut melewati beberapa kewenangan yang seharusnya merupakan kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam misalnya penanganan

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Septian Viga, Staf Penyidikan dan Penindakan, tanggal 23 Desember 2010

tindak pidana ekspor satwa tidak harus melihat posisi kasus dalam penanganannya jika suatu ekspor yang berhubungan dengan satwa sebaiknya melimpahkan kepada PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam karena lebih berwenang menangani satwa.

5. Peranan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam hanya terlihat sebagai pendukung dan sebagai pelaksana eksekusi dalam penanganan ekspor satwa. PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, bertindak sebagai pendukung, jika PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam di perbantukan oleh PPNS Bea Cukai untuk mengenali satwa ini dilindungi. Selanjutnya PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, bertindak sebagai pelaksana eksekusi yang dimaksud adalah jika terjadi pelimpahan maka PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam hanya melakukan penyidikan dengan mengolah data yang dilimpahkan oleh PPNS Bea Cukai disertai beberapa tindakan yang sudah menjadi prosedur dasar penyidikan.
6. Koordinasi antar PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dalam menangani tindak pidana ekspor satwa tidak berjalan dengan baik, walaupun berdasarkan dengan undang-undang dalam pelaksanaannya, namun tidak sesuai dengan wewenang yang

seharusnya menjadi tanggung jawab dari para PPNS. Satwa yang harusnya dalam tanggung jawab penuh dari PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam walaupun dalam wilayah hukum instansi lain.

Kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan terhadap kasus ekspor satwa yang dilindungi antara PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta menjadi dasar alasan perlu dilakukan sinkronisasi wewenang antara dua instansi tersebut.

### **C. Sinkronisasi Kewenangan PPNS BKSDA DKI Jakarta dengan PPNS Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Ekspor Satwa yang Dilindungi.**

Sinkronisasi kewenangan PPNS dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi dapat dilihat dari pelaksanaan para PPNS dalam mengungkap tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Pelaksanaan kewenangan PPNS Bea Cukai adalah:

1. Melakukan pemeriksaan dokumen dan barang;
2. Menentukan betuk tindak pidana;
3. Penyitaan barang bukti;
4. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan tindak pidana kepebeanaan;
5. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang melakukan tindak pidana kepebeanaan;
6. Meminta keterangan dari orang yang melakukan tindak pidana kepebeanaan;

7. Jika dianggap bukan tindak pidana di bidang kepabeanan dilimpahkan kepada PPNS yang lebih berwenang;
8. Melakukan pengecekan perusahaan pengiriman;
9. Meminta keterangan ahli;
10. Membuat berita acara penyidikan atas kasus tersebut;
11. Melimpahkan Berkas ke Penuntut Umum.

Sementara itu PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai kewenangan:

1. Menerima laporan terjadinya tindak pidana konservasi daya;
2. Menerima berkas dari PPNS Bea Cukai;
3. Melapor ke penyidik umum bahwa akan dimulainya penyidikan;
4. Meminta keterangan dari orang yang melakukan kejahatan ekspor satwa yang dilindungi;
5. Mencari asal-usul satwa;
6. Melakukan penyitaan;
7. membuat berita acara penyidikan;
8. melaporkan kepada penyidik umum untuk diteruskan ke penuntut umum.

Berdasarkan kewenangan PPNS Bea Cukai dan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam seperti dipaparkan diatas mengikuti undang-undang, akan tetapi terdapat banyak hal-hal yang tidak sesuai dalam menangani tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam


harus melalui pelimpahan kasus dari PPNS Bea Cukai dalam menangani tindak pidana ekspor satwa yang seharusnya menjadi kewenangan yang dilaksanakan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Hal ini menimbulkan beberapa pertentangan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Satwa yang harusnya dalam tanggung jawab penuh dari PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam walaupun dalam wilayah hukum instansi lain, koordinasi antar PPNS harus lebih dipertegas dalam penanganannya dan batasan atas kewenangan tersebut.

Sinkronisasi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi adalah :

- a. Menyamakan Visi dan Persepsi dalam penanganan tindak pidana ekspor satwa dengan maksud mengetahui bahwa tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi merupakan kewenangan PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dengan menyamakan visi tersebut maka akan menghindarkan benturan kewenangan antara kedua instansi.
- b. Membuat perjanjian kerjasama antar penyidik pegawai negeri sipil dalam koordinasi antara PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan PPNS Bea Cukai. Pembuatan perjanjian dilakukan kerja sama yang dibangun adalah koordinasi dalam penanganan tindak pidana ekspor satwa yang terjadi di wilayah hukum PPNS Bea Cukai.

c. Dengan meningkatkan koordinasi yang dilakukan akan membuat harmonisasi dari penanganan tindak pidana ekspor satwa antar PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan PPNS Bea Cukai.

Sinkronisasi dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas penanganan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan PPNS Bea Cukai.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewenangan PPNS Bea cukai dalam penanganan ekspor satwa yang dilindungi dalam segi pelaksanaannya mengacu dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kapabeanan akan tetapi PPNS Bea Cukai berpatokan dalam posisi kasus untuk menentukan sejauh mana dapat melakukan kewenangan, semestinya PPNS Bea Cukai melakukan penyerahan kewenangan tersebut kepada PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang diberi wewenang oleh secara implisit pada Pasal 39 ayat (1) undang 5 tahun 1990 tentan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
2. Sinkronisasi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi adalah menyamakan visi dan persepsi dalam menangani tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi. Membuat perjanjian kerjasama antar penyidik pegawai negeri sipil dan meningkatkan koordinasi antara PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dengan PPNS Bea Cukai

### B. Saran

1. Bagi PPNS Bea Cukai dan PPNS Balai Konsevasi Sumber Daya Alam, agar PPNS Bea Cukai melimpahkan perkara jika ada kasus ekspor satwa yang dilindungi tanpa melihat bentuk posisi kasusnya. PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan tindak pidana ekspor

satwa yang dilindungi diharapkan mempunyai perwakilan dalam lingkungan Bea Cukai, untuk mengambil alih jika terjadi tindak pidana yang berhubungan dengan satwa. PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam diharapkan mempunyai kewenangan penyidikan yang sama dengan PPNS Bea Cukai, seperti yang diketahui bahwa PPNS Balai Konservasi Sumber Daya Alam harus berkerja sama dengan Kepolisian dalam melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penyidikan diharapkan PPNS di masing-masing instansi diberikan pedoman tentang satwa yang dilindungi agar dapat lebih cepat menyimpulkan dan menggolongkan jenis tindak pidana.

2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat melakukan penyempurnaan pasal-pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan penanganan atau penyidikan tindak pidana ekspor satwa yang dilindungi.
3. Bagi masyarakat, dapat secara cermat mengetahui prosedur dalam melakukan kejahatan ekspor satwa yang dilindungi agar tidak terjadi pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

Marpaung, Leden. 1991. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Minarno, Nur Basuki. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Pamulardi, Bambang. 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo.

Poernomo Bambang, 1997. *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Dahlia Indonesia.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Kencana Media Grop.

Ruba'i, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang (UM Press) dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang,

Waryono, Tarsoen. *Aspek Pengendalian Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi di Provinsi DKI Jakarta*. Kumpulan Makalah Periode 1987-2008.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Undang–Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Peraturan Pemerintah no 8 tahun 1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6187/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil.

*Convention on Internasional Trade of Endangered Species of Wild Flora and Fauna*

**Majalah :**

Bramanjaya Mulyawan Aquilano Thomas. 2010, Penetapan Kawasan Kepabeanan dan Tempat Penimbunan Sementara Wajib Hukumnya, *Warta Bea Cukai*, edisi 429 Agustus

**Internet:**

Elvani, Malkian. 2009. *Hukum Pidana Khusus* (online) <http://www.yanel.wetpaint.com>

M. Teguh Syrta, 2010 *Anugerah Yang Hilang* <http://www.walhi.or.id>

2010, <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>

2010, <http://www.bksdadkijakarta.com>

2010, <http://beacukai.go.id//Tugas/Pokok/=dan/=Fungsi//Direktorat//Jenderal//Bea=/dan/=Cukai>.

2010 <http://www.bcsotta.net/latarbelakang/aa112>

2010, <http://pusatbahasa.depdiknas.go.id/kbbi/index.php>,